KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI SAMARINDA
Kampus Gunung Panjang Jl. Samratulangi Samarinda 75131 Telepon.0541- 260421, Fax.0541- 260680
email : info@politanisamarinda.ac.id dan politanismd@gmail.com, www.politanisamarinda.ac.id

KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PROGRAM RISET KONSORSIUM UNGGULAN BERDAMPAK (RIKUB) TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA
KETUA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN
KETUA TIM PELAKSANA PROGRAM

Nomor : 143/PL21.G/PG/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Andi Lisnawati,SP.,M.Si**
 Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3KM) Politeknik Pertanian Negeri Samarinda yang berkedudukan di Jl. Samratulangi Samarinda 75131, yang selanjutnya dalam Surat perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **Reza Andrea, S.Kom.,M.Kom.** : Dosen Politeknik Pertanian Negeri Samarinda dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan **Penelitian** Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0923/C3/DT.05.00/2025 7 September 2025 Tentang Penerima Pendanaan Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) Anggaran 2025.
2. Kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Tahun 2025 antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dengan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Nomor : 007/C3/DT.05.00/RIKUB/2025.

3. Surat Penugasan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Nomor 224/PL21/PG/2025 tentang Penerima Pendanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (Rikub) Tahun Anggaran 2025 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kontrak

Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun anggaran 2025 sebanyak 1 (satu) judul penelitian " **Getri Verse : Pengembangan Prototife Pembelajaran Geometri Inklusif Berbasis Metaverse Untuk Anak Istimewa Di Indonesia**"

Pasal 3
Sumber Dana

Pendanaan Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025

Pasal 4
Nilai Kontrak Penelitian

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp.412.882.000,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada **PIHAK KEDUA**.
(2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun 2025.
(3) Pencairan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Nama	: Reza Andrea, S.Kom., M.Kom.
Nomor Rekening	: 7220422008
Nama Bank	: BSI
NPWP	: 73.726.927.4-722.000

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5
Tata Cara dan Tahapan Pembayaran

(1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan Penelitian sebesar **Rp. Rp.412.882.000,00 (Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke-06 tanggal 14 juli 2025 berikut revisinya.

(2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) tahun 2025.

(3) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:
 a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp.330.305.600,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah)**
 b. Pembayaran tahap kedua sebesar **Rp. 82.576.400,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).**

(4) Pembayaran pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta kepada rekening Institusi, dan selanjutnya ke rekening **PIHAK KEDUA**

(5) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. Diberikan dengan ketentuan apabila **PIHAK KEDUA TELAH MENGUNGGAH** revisi proposal penelitian ke laman yang ditentukan.

(6) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dicairkan setelah pelaksana penelitian mengunggah Laporan Kemajuan/Antara Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 12 November 2025.

(7) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Pasal 6
Jangka Waktu Pelaksanaan dan Penyelesaian

(1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 23 Desember 2025.

(2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
Hak dan Kewajiban

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 a. Menyalurkan dana penelitian
 b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan di laman yang ditentukan.
 c. Melakukan pemantauan validasi luaran Penelitian dan luaran tambahan

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
 a. Melakukan Revisi Proposal
 b. Mengunggah Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian
 c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Penelitian
 d. Mengunggah ke laman BIMA dokumen sebagai berikut
 (1) Revisi Proposal
 (2) Catatan harian pelaksanaan Penelitian
 (3) Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian
 (4) Laporan kemajuan pelaksanaan Penelitian
 (5) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana Penelitian yang telah ditetapkan
 (6) Laporan akhir Penelitian dan
 (7) Luaran Penelitian
 e. Bertanggung jawab atas terlaksananya penelitian berdasarkan Kontrak ini
 f. Mendeseminasikan hasil Penelitian yang telah dicapai pada Seminar Nasional/Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Politeknik Pertanian Negeri Samarinda atau Perguruan Tinggi Lainnya
 g. Mempublikasikan artikel ilmiah pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi Sinta 1-3 atau Jurnal Internasional yang terindeks pada database bereputasi dengan status minimal *submitted* pada tahun berjalan dan *accepted/ published* pada tahun 2026

(3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman BIMA sebagai berikut :
 a. Revisi Proposal dan RAB Penelitian
 b. Catatan harian pelaksanaan Penelitian
 c. Laporan Kemajuan pelaksanaan Penelitian
 d. Menerima laporan akhir tahun atau laporan akhir pelaksanaan penelitian dari **PIHAK KEDUA**
 e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana Penelitian yang telah ditetapkan dan
 f. Laporan akhir pelaksanaan Penelitian
 g. Luaran Penelitian

(4) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal serta penilaian kemajuan pelaksanaan program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB) setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

(5) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
Penggantian Keanggotaan

(1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(2) Apabila ketua tim pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan Penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK PERTAMA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana Penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
(3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana Penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka Penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 9
Pajak

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
Kekayaan Intelektual

(1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
(2) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK PERTAMA** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana
(4) Hasil Penelitian adalah milik negara dan dihibahkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk keberlanjutan pengembangan Penelitian.

Pasal 11
Luaran Dan Publikasi

Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan pihak pemberi dana, dalam hal ini adalah : **Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi**.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12
Integritas Akademik

(1) Pelaksana Penelitian di bawah koordinasi **PIHAK PERTAMA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab dalam kegiatan Penelitian yang dilaksanakan
(2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Penelitian.

Pasal 13
Keadaan Kahar

(1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
(2) Pelaksana penelitian di bawah koordinasi **PIHAK KEDUA** wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
(3) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, peledakan, blockade, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru-hara, tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
(4) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

(1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.

Pasal 15
Amandemen Kontrak

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 16
Sanksi

(1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau ketua tim pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 17
Lain-Lain

(1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.
(2) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
(3) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 18
Penutup

(1) Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.
(2) Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dr. Andi Eismawati,SP., M.Si.	Reza Andrea, S.Kom., M.Kom.
NIDN: 0010027503	NIDN: 1105068901

Mengetahui,
Direktur
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda

Dr. Ir. Hj. Dahlia, M.Sc., MP.
NIDN. 0009047606

Dipindai dengan CamScanner